

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Tinjauan yang Relevan dengan Penelitian

2.1.1 Tinjauan Resiliensi

1. Pengertian Resiliensi

Resiliensi dapat dipahami sebagai kapasitas individu untuk menghadapi, mengelola, dan bangkit dari tekanan hidup dengan cara yang adaptif. Setiap orang memiliki tingkat resiliensi yang berbeda, tergantung pada cara mereka merespons tantangan yang dihadapi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri (internal) maupun dari lingkungan sekitar (eksternal).

Menurut Connor dan Davidson dalam Fuad Nashori & Iswan Saputro (2021), resiliensi merupakan kualitas yang memungkinkan seseorang mampu bertahan dan tetap kuat ketika menghadapi situasi sulit. Resiliensi mencerminkan kekuatan psikologis individu dalam beradaptasi terhadap stres maupun tekanan hidup yang signifikan.

Seseorang yang memiliki tingkat resiliensi tinggi umumnya menunjukkan kemampuan untuk cepat beradaptasi, memiliki regulasi emosi yang stabil, serta mampu memecahkan masalah secara efektif. Hal ini diperkuat oleh pendapat Mahmudi (2022) yang menyatakan bahwa individu resilien cenderung bijak dalam merespons emosi dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Resiliensi tidak hanya berperan dalam proses pemulihan dari pengalaman negatif, tetapi juga menjadi modal penting dalam membentuk ketahanan psikologis

jangka panjang. Resiliensi dapat dikembangkan, diperkuat, maupun mengalami penurunan tergantung pada kondisi dan pengalaman individu

2 Aspek Resiliensi

Menurut pendapat Connor dan Davidson yang tertuang dalam Connor-Davidson *Resilience Scale* (CD-RISC) dan kemudian direkonstruksi oleh Yu dan Zhang, (2007) terdapat tiga aspek utama dari resiliensi, yaitu:

1) Kegigihan (*Tenacity*)

Kegigihan dalam hal ini adalah sebuah kemampuan pengendalian diri yang dimiliki individu dalam menghadapi sebuah situasi yang sulit dan menekan psikis.

2) Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan atau strength adalah sebuah kemampuan individu untuk bangkit kembali setelah berhadapan situasi yang buruk atau kelam kemudian menjadikan pengalaman buruk itu menjadi pembelajaran.

3) Optimisme (*Optimism*)

Optimis merupakan bagaimana individu melihat sesuatu dari sisi yang positif. Sifat optimis juga menggambarkan kepercayaan diri yang dimiliki oleh individu terhadap dirinya sendiri dalam menghadapi situasi yang sulit.

3 Faktor yang Memengaruhi Resiliensi

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat resiliensi seseorang, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal. Menurut Everall, Allrows dan Paulson (2006) dalam (Mahmudi, 2022) menyebutkan bahwa

terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi resiliensi, yakni faktor individu, keluarga, kominas, dan faktor resiko.

1) Kognitif

Seorang individu yang memiliki kognitif baik, maka ia cenderung memiliki kemampuan resilien yang baik. Dalam hal ini, kecerdasan kognitif tidak hanya dilihat dari IQ yang tinggi, namun dilihat dari bagaimana individu tersebut dapat menggunakan kecerdasannya dalam menghadapi berbagai situasi.

2) *Coping Mecanism*

Bagi seseorang yang memiliki tingkat resilien tinggi, biasanya ia memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik ketika menghadapi situasi yang menekan atau menyebabkan stress. Individu dengan kemampuan pemecahan masalah yang baik cenderung lebih fokus terhadap sumber dari permasalahan yang dihadapinya untuk menemukan strategi pemecahan masalah. Sehingga pemecahan masalah dilakukan dengan strategi problem- focused coping, dan tidak berbelit-belit.

3) *Locus of Control*

Locus of Control merupakan tingkat dimana individu percaya bahwa nasib yang mereka terima merupakan sesuatu yang terbentuk dari diri mereka sendiri. Hal ini mengacu pada kensekuensi yang diterima oleh individu dimana hal tersebut merupakan akibat dari pilihan-pilihan yang dibuatnya.

2.1.2 Tinjauan tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatana adalah orang yang hak kebebasan dikurangi atau dihilangkan untuk waktu yang ditentukan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana yaitu orang yang telah dijatuhi pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup, atau hukuman mati yang sedang menunggu eksekusi putusan, dan saat ini sedang menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan

Kewajiban dan hak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tuntutan akan pemenuhan Hak Asasi Manusia tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dasar manusia sebagai anggota masyarakat. Notonagoro dalam Sumarsono (2003: 4) “Kewajiban adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan”. WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebagai anggota masyarakat yang sedang menjalani masa pembinaan di Lapas, tentunya memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebelum mendapatkan hak-haknya. Kewajiban WBP diatur dalam pasal 11 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, antara lain:

- 1) Menaati peraturan tata tertib;
- 2) Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- 3) Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;

Serta

- 4) Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Isi pasal dari Undang-Undang tersebut secara tegas menjelaskan bahwa para WBP yang sedang menjalani masa pembinaan di Lapas harus menaati dan melaksanakan tata tertib yang berlaku, serta menghormati hak asasi orang lain yang berada di sekitarnya.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WBP juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

3. Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Setiap manusia yang lahir ke dunia memiliki hak yang wajib dihargai dan dijunjung tinggi oleh orang lain. Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang narapidana tetaplah manusia yang memiliki hak dan tidak ada hak-hak lain yang dirampas, kecuali kehilangan kemerdekaannya sementara waktu. Meskipun demikian, seorang narapidana memiliki hak-hak yang harus dipenuhi selama menjalani pembinaan di Lapas. Hak narapidana tersebut tertuang dalam pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, antara lain:

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

- 2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- 3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- 5) Mendapatkan layanan informasi;
- 6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- 7) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- 8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- 9) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- 10) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- 11) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- 12) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hak-hak WBP yang diatur dalam pasal tersebut, merupakan hak dasar yang juga meliputi kebutuhan WBP. Selain hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, WBP yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yakni berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, tanpa terkecuali berhak atas:

- 1) Remisi;

- 2) Asimilasi;
- 3) Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- 4) Cuti bersyarat;
- 5) Cuti menjelang bebas;
- 6) Pembebasan bersyarat; dan
- 7) Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian hak tersebut tidak berlaku bagi WBP yang telah dijatuhi pidana seumur hidup dan terpidana mati.

4. Permasalahan Warga Binaan Pemasyarakatan

Tidak ada orang yang ingin hidup di dalam Lapas. Kehidupan WBP di Lapas merupakan sebuah konsekuensi dari tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan. Sehingga, seseorang yang dengan terpaksa harus hidup di Lapas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut, pasti mengalami berbagai permasalahan. Adapun permasalahan WBP yang menjalani kehidupan di Lapas, antara lain perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan terbatasnya hak-hak, terpisah dari keluarga, hingga label penjahat yang melekat pada dirinya. Label “penjahat” ini memiliki konotasi yang buruk, sehingga akan berpengaruh terhadap kepribadian seseorang (Yulia dalam Jurnal Pratama, 2016). Pendapat ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Zamble dkk. dalam Jurnal Joseph (2017) yang menjelaskan bahwa secara umum, dampak dari kehidupan di penjara merusak kondisi psikologis seseorang. Gejala psikologis yang muncul meliputi depresi berat, kecemasan, dan sikap menarik diri dari kehidupan sosialnya.

Dampak dari *over capacity* yang dialami oleh sebagian besar Lapas di Indonesia juga berpengaruh terhadap WBP, terutama dalam aspek kesehatan. Adapun kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan fisik dan psikis. Kesehatan fisik berkaitan dengan kondisi makanan, seperti kurang terpenuhinya gizi. Sedangkan permasalahan psikis berkaitan dengan adanya berbagai tekanan di Lapas dan semakin padatnya penghuni Lapas. Beberapa kondisi tersebut menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan WBP, baik fisik maupun psikis.

2.1.3 Tinjauan tentang Dukungan Keluarga

1. Pengertian Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga atau *family support* menurut Friedman dalam (Safruddin Yahya, 2021), bermakna sebuah kelompok kecil yang memiliki hubungan erat antara satu sama lain. Konsep ini mencakup atas penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga lainnya seperti dukungan informasi, penilaian, penghargaan, instrumental, dan emosional. Dimana dukungan tersebut selalu siap untuk diberikan kepada para anggota keluarga yang memang dirasa sedang membutuhkan dukungan (Permatasari, 2021). Dukungan keluarga yang seperti ini akan membuat anggota keluarga lainnya merasa diperhatikan, dicintai, dan dihargai keberadaannya.

Selain itu, dukungan dari keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi tumbuh kembang anggota keluarga, sehingga antar keluarga harus memiliki koneksi emosional yang kuat satu sama lain. Dukungan keluarga akan menentukan bagaimana pembentukan karakter para anggota keluarga, sehingga dukungan keluarga yang baik akan membentuk anggota keluarga dengan kualitas yang baik juga dan begitu pula sebaliknya (Utami et al., 2020). Dukungan ini dapat

diberikan dengan bentuk kasih sayang, perlindungan, rasa nyaman, rasa aman, pengetahuan, keahlian, materi dan lain sebagainya.

2. Fungsi Dukungan Keluarga

Disebutkan oleh Friedman dalam (Safruddin Yahya, 2021) bahwa fungsi keluarga antara lain:

1) Fungsi Afektif

Pada fungsi ini, keluarga memiliki peran untuk memberikan perlindungan psikologis, rasa aman, kasih sayang, kehangatan dan perhatian yang cukup terhadap setiap anggota keluarga.

2) Fungsi Sosialisasi

Kelurga memiliki peranan yang penting dalam pembentukan karakter anak, dimana pendidikan pertama anak didapat dari keluarga dimulai dari awal anak lahir hingga anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Keluarga memiliki fungsi untuk membentuk kepribadian anak dengan baik dengan melakukan interaksi sebelum anak siap untuk berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.

3) Fungsi Reproduksi

Dalam fungsi ini, keluarga memiliki peran untuk memastikan kelangsungan hidup generasi ke generasi di dalam keluarga. Selain itu keluarga juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan fungsi reproduksi menghasilkan generasi penerus yang unggul.

4) Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi oleh keluarga memiliki arti keluarga perlu untuk memastikan pengadaan sumber dana, pengalokasian dan penggunaannya untuk menafkahi keluarga terbagi dengan baik dan tepat sasaran.

5) Fungsi Perawatan

Keluarga memiliki kewajiban untuk mempertahankan kesehatan anggota keluarga agar tetap dapat memiliki produktifitas yang tinggi. Untuk menjaga produktifitas yang tinggi ini maka diperlukan dukungan dari keluarga untuk mempertahankan fisik yang prima. Usaha yang dapat dilakukan untuk mempertahankan fisik yang prima antara lain menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal dan akses pelayanan kesehatan yang mudah didapat oleh anggota keluarga.

3. Aspek Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga memiliki 4 dimensi yang terbagi menjadi bentuk dan fungsi, menurut Freidman (1998) 4 dimensi tersebut antara lain:

1) Dukungan Emosional

Keluarga sebagai pemberi dukungan emosional memiliki arti bahwa keluarga merupakan rumah yang aman dan damai untuk digunakan sebagai tempat berpulang dan beristirahat. Aspek dukungan emosional terdiri oleh dukungan emosi, kepercayaan, perhatian, empati, proses mendengarkan dan didengarkan. Pemberian dukungan emosional dapat dilakukan dengan mengekspresikan empati, perhatian, kehangatan, cinta serta kasih sayang (Mahmudi, 2022).

2) Dukungan Intrumental

Dukungan instrumental mengacu pada bantuan yang dapat diberikan maupun diperoleh dari masing-masing anggota keluarga. Baik itu berupa kebutuhan keuangan, makan, minum, istirahat, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh tiap anggota keluarga.

3) Dukungan Informasional

Keluarga sebagai pemberi dukungan informasi merupakan gambaran dimana keluarga harus dapat memberikan saran, pendapat, kritik, sugesti maupun informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah ataupun situasi.

4) Dukungan Penghargaan

Dukungan penghargaan (penilaian) adalah dimana keluarga bertindak untuk membimbing dan menengahi ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh para anggota keluarga lainnya. Keluarga sebagai pemberi dukungan penghargaan juga memiliki arti keluarga perlu memberikan support, dorongan, dukungan, perhatian, dan penghargaan atas segala yang telah dicapai atau diraih oleh anggota keluarga lainnya.

4. Faktor yang Memengaruhi Dukungan Keluarga

Dukungan Keluarga Disebutkan oleh Hobfoll dan Stephen (1991) dalam (Setyanto et al., 2017), dukungan keluarga memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

1) Keintiman

Keintiman memiliki definisi mengenai kondisi kedekatan interpersonal antara tiap anggota keluarga yang melibatkan rasa dan pemikiran serta timbal balik dari afeksi dan kasih sayang.

2) *Sense of Acceptance*

Penerimaan atau *sense of acceptance* mengacu pada tersedianya dukungan ketika dibutuhkan, sehingga meminimalisir kemungkinan seseorang mengalami emosi negatif seperti rasa bersalah (*guilty*), marah (*angry*), atau malu (*embarrassed*) dalam menerima bantuan dari orang lain.

3) Jenis Kelamin

Interaksi yang terjadi antara sesama pria dianggap kurang intim dibandingkan dengan interaksi yang terjadi antara sesama wanita. Namun, di sisi lain pria akan lebih merasa intim bila melakukan interaksi dengan wanita. Hal ini dapat dicontohkan dengan interaksi antara seorang ayah dengan anak perempuannya, hal ini akan melibatkan perasaan memiliki yang jauh lebih erat dan intim dimana seorang ayah akan berusaha untuk menjaga putrinya sebaik mungkin dibandingkan dengan interaksi antara seorang ayah dengan anak laki-lakinya.

2.1.4 Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau selanjutnya disebut Lapas, merupakan tempat yang sangat berpengaruh terhadap pembinaan para WBP dan bagaimana WBP setelah keluar dari Lapas. Saat ini, sering terdengar bahwa Lapas adalah sekolah

tinggi ilmu kejahatan, dimana WBP yang berada di dalam Lapas akan belajar melakukan kejahatan dengan level lebih tinggi dan perencanaan yang lebih matang. Sehingga hal ini memungkinkan WBP yang telah keluar dari Lapas akan mengulangi tindak kejahatannya atau residivis. Pasal 1 ayat (18) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan definisi “Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap WBP”. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas dapat diartikan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan agar tidak mengulangi kejahatannya saat keluar dari Lapas.

2. Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
- 2) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; serta
- 3) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

2.1.5 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Zastrow (1982: 12) mengemukakan bahwa “*Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to creating societal conditions favourable to their goals*”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional untuk membantu sejumlah individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial, serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial memberikan pengertian “Pekerja Sosial sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”. Kemudian pada pasal 1 ayat (2) UU tersebut juga menjelaskan mengenai:

Praktik Pekerjaan Sosial sebagai penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok, dan masyarakat.

Beberapa pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa Pekerja Sosial merupakan seseorang yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi untuk melakukan pertolongan profesional terhadap sejumlah individu, kelompok, dan masyarakat dalam mencapai keberfungsian sosialnya.

2. Peran Pekerjaan Sosial

Zastrow dalam Jurnal Effendi (2020) menyebutkan bahwa pekerja sosial dalam ranah praktis melaksanakan beragam peran, antara lain:

- 1) *Enabler*, berperan memungkinkan perubahan pada klien dengan mengacu pada kebutuhan dan kemampuan klien;
- 2) *Broker*, berperan menghubungkan klien dengan berbagai sistem sumber yang potensial;
- 3) *Advocate*, berperan sebagai advokat yang umumnya fokus pada beragam kebijakan yang merugikan bagi klien;
- 4) *Activist*, berperan menciptakan lingkungan yang mampu menunjang pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat;
- 5) *Mediator*, berperan sebagai penengah di antara kelompok yang tengah berkonflik;
- 6) *Negotiator*, berperan menghubungkan pikiran di antara pihak yang tengah berkonflik untuk merumuskan suatu keputusan yang adil bagi semua pihak;
- 7) *Educator*, berperan menjadi pengajar bagi klien untuk mengembalikan dan meningkatkan keberfungsian sosial klien;
- 8) *Initiator*, berperan sebagai inisiator keputusan dengan tetap meyakini bahwa keputusan akhir merupakan hak pribadi klien;
- 9) *Empowerer*, berperan dalam pemberdayaan klien dengan merujuk pada kondisi lingkungan serta kekuatan/potensi yang dimiliki oleh klien;
- 10) *Coordinator*, berperan membantu klien dengan memilih sistem sumber sesuai dengan skala prioritas kebutuhan klien;

- 11) *Researcher*, berperan sebagai peneliti yang fokus pada beragam isu-isu kesejahteraan sosial;
- 12) *Group Facilitator*, berperan sebagai pemimpin dalam grup yang umumnya peran ini ditemui pada saat pekerja sosial bekerja dengan kelompok; dan
- 13) *Public Speaker*, berperan sebagai komunikator yang mewakili klien ketika berhadapan dengan institusi tertentu.

3. Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan pekerjaan sosial sebagaimana disebutkan oleh Alamsyah dalam Jurnal Effendi (2020: 56-57):

Pekerjaan sosial memiliki dua tujuan utama, yaitu keberfungsian sosial (pekerja sosial membantu klien untuk kembali berfungsi sosial serta mencegah terjadinya disfungsi sosial) dan situasi sosial (pekerja sosial membantu menciptakan keadaan yang mendukung klien untuk dapat berfungsi sosial dengan baik).

Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW (*National Association of Social Workers*) dalam Fahrudin (2018), antara lain:

- 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah, bertahan (survive), dan berkembang;
- 2) Menghubungkan orang ke sistem yang memberi mereka sumber daya, layanan, dan peluang;
- 3) Meningkatkan efisiensi dan kapasitas manusia dari sistem yang menyediakan sumber daya dan layanan kepada manusia; serta
- 4) Pengembangan dan peningkatan kebijakan sosial.

Selain itu, Zastrow dalam Fahrudin (2018) juga menambahkan empat tujuan yang dikemukakan oleh CSWE (*Council on Social Work Education*), sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kesejahteraan manusia dan pengurangan kemiskinan, penindasan, serta ketidakadilan sosial lainnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan, pelayanan, berbagai sumber daya melalui advokasi, serta berbagai kegiatan sosial politik yang memperkuat keadilan sosial dan ekonomi;
- 3) Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, serta keterampilan yang memajukan pekerjaan sosial, dan Mengembangkan dan menerapkan praktik di lingkungan budaya yang berbeda.

4. Metode Pekerjaan Sosial

Metode pekerjaan sosial adalah seperangkat prosedur kerja yang teratur dan sistematis yang digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Metode ini bertujuan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Berikut ini beberapa metode utama dalam pekerjaan sosial:

- 1) Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga (*Casework*) Metode ini digunakan untuk membantu individu dan keluarga dalam mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Pekerja sosial akan bekerja sama dengan klien untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan rencana intervensi, dan melaksanakan rencana tersebut.
- 2) Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Group Work*) Metode ini digunakan untuk membantu kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Pekerja sosial akan

memfasilitasi proses kelompok, membantu kelompok dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, dan mendorong partisipasi anggota kelompok.

- 3) Pekerjaan Sosial Komunitas (*Community Development*) Metode ini digunakan untuk membantu komunitas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Pekerja sosial akan bekerja sama dengan anggota komunitas untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan rencana intervensi, dan melaksanakan rencana tersebut.

2.1.6 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial Koreksional

1. Pengertian Pekerja Sosial Koreksional

Satriawan dan Luhpuri (2004: 42) menyatakan: “Pekerjaan sosial koreksional merupakan sub sistem pada peradilan pidana. Pekerjaan sosial koreksional adalah pelayanan profesional pada setting koreksional (Lapas, Rutan, Bapas Narkoba) dan setting lain dalam Sistem Peradilan Kriminal yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah klien agar meningkat keberfungsian sosialnya”.

Skidmore (1991: 224) mendefinisikan “*Correctional of helping person who have violated the law be rehabilitated*”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa pekerja sosial koreksional adalah proses pertolongan secara keseluruhan terhadap orang-orang yang telah melanggar hukum untuk direhabilitasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Pekerja Sosial Koreksional dapat diartikan sebagai sub sistem dalam peradilan pidana yang melakukan pelayanan profesional terhadap pelanggar hukum.

2. Tujuan Pekerja Sosial Koreksional

Pekerja Sosial Koreksional dalam Satriawan dan Luhpuri (2004: 51) memiliki tujuan yang diterjemahkan secara lebih spesifik, sebagai berikut:

- 1) Membantu klien menyesuaikan diri dengan kehidupan di Lapas;
- 2) Membantu klien memahami diri sendiri, relasi dengan orang lain, serta harapannya sebagai anggota masyarakat;
- 3) Membantu klien menyesuaikan sifat dan tingkah laku dengan nilai dan norma dalam masyarakat;
- 4) Membantu klien memperbaiki relasi sosial dengan orang lain.

3. Peran Pekerja Sosial Koreksional

Peran utama pekerja sosial dalam setting koreksional adalah untuk membantu WBP, dengan tidak membalas dendam ataupun menghukum.

Adapun peran Pekerja Sosial Koreksional dalam Satriawan dan Luhpuri (2004: 49) disebutkan sebagai:

Pekerja sosial mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan koreksi, rehabilitasi individu, membantu klien agar dapat kembali dan menjadi bagian masyarakat, serta membimbing mereka agar percaya dengan diri mereka sendiri dan rekan-rekannya. Tugas pekerja sosial koreksional adalah “Untuk mendefinisikan perubahan nilai klien agar tindakan mereka selaras dengan nilai-nilai masyarakat” (Studi dalam Satriawan dan Luhpuri, 2004, hal. 49).

Lebih lanjut, Peran Pekerja Sosial pada sistem pemasyarakatan disebutkan dalam Satriawan dan Luhpuri (2004) sebagai berikut:

- 1) *Motivator*, yaitu pekerja sosial berperan memotivasi dan memunculkan rasa semangat pada klien dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan hambatan yang dialami WBP ketika menjalani masa pembinaan di Lapas;
 - 2) *Konselor*, yaitu pekerja sosial berperan untuk menolong klien agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, untuk menghapus perasaan-perasaan negatifnya, serta menanamkan penyesuaian diri klien dengan mengungkapkan alternatif solusinya;
 - 3) *Broker*, yaitu pekerja sosial berperan dalam upaya menghubungkan klien dengan sistem lain yang dibutuhkan;
 - 4) *Educator*, yaitu pekerja sosial berperan dalam usaha peningkatan kemampuan klien agar mampu melakukan perubahan dalam keadaan bermasalah;
 - 5) *Advocat*, yaitu pekerja sosial berperan melakukan advokasi klien yang bermasalah dengan hukum dan peradilan, serta melakukan pembelaan-pembelaan; dan
 - 6) *Mediator*, yaitu pekerja sosial berperan sebagai penghubung yang sifatnya internal, dengan kata lain, pekerja sosial menjadi penghubung pada berbagai unit di dalam Lapas.
4. Relevansi praktik Pekerja Sosial dengan Narapidana/WBP

Praktik pekerjaan sosial memiliki relevansi yang sangat signifikan dengan penanganan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pekerja sosial koreksional berperan penting dalam sistem pemasyarakatan modern yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi, bukan sekadar penghukuman. Sebagaimana dijelaskan oleh Barker dan Branson (2014), pekerja sosial

memfasilitasi proses pemulihan psikososial WBP melalui pendekatan person-in-environment yang memandang permasalahan narapidana dalam konteks interaksi individu dengan lingkungannya. Praktik ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo tentang reintegrasi sosial, di mana pekerja sosial menjembatani kesenjangan antara kehidupan di dalam lapas dan persiapan kembali ke masyarakat.

Melalui asesmen komprehensif, pekerja sosial mengidentifikasi kebutuhan unik masing-masing WBP dan mengembangkan rencana intervensi individual. Roberts dan Springer (2007) menekankan bahwa pekerja sosial koreksional tidak hanya bekerja pada level mikro dengan individu WBP, tetapi juga pada level mezzo dengan keluarga dan kelompok dukungan, serta level makro melalui advokasi kebijakan dan edukasi masyarakat. Expertise pekerja sosial dalam memahami dinamika keluarga menjadi sangat relevan ketika menghadapi kasus WBP yang tidak mendapat dukungan keluarga, di mana mereka dapat mengembangkan sistem dukungan alternatif dan memperkuat resiliensi WBP.


Menurut penelitian van Wormer dan Bartollas (2010), keterlibatan pekerja sosial dalam sistem koreksional terbukti secara signifikan menurunkan angka residivisme dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial. Hal ini dicapai melalui program-program berbasis kekuatan (*strength-based approach*) yang dikembangkan pekerja sosial untuk membangun kapasitas WBP dalam mengatasi tantangan hidup pasca-penahanan. Saleebey (2013) menggarisbawahi pentingnya pendekatan ini karena berfokus pada potensi dan resiliensi WBP, bukan pada patologi atau defisit mereka. Kemampuan pekerja sosial untuk mengintegrasikan berbagai teori dan perspektif—

mulai dari teori ekologi hingga pendekatan *trauma-informed care*—membuat profesi ini sangat relevan dalam menghadapi kompleksitas permasalahan WBP, terutama mereka yang memiliki riwayat penyalahgunaan narkotika dan trauma.

2.2 Kerangka Berpikir

Penelitian ini diawali dari permasalahan resiliensi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang tidak mendapatkan dukungan keluarga selama masa pidana. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi resiliensi WBP akibat kurangnya dukungan keluarga yang mengakibatkan adanya penarikan diri dan kurangnya partisipasi WBP dalam berkegiatan di Lapas. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini menekankan pada kebutuhan WBP akan mekanisme koping yang efektif, penguatan resiliensi diri, dan dukungan sosial alternatif di dalam Lapas. Program intervensi yang dirancang meliputi pengembangan diri dan peningkatan resiliensi, kelompok dukungan sebaya, serta konseling individu dan kelompok.

Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah peningkatan kemampuan koping WBP dalam menghadapi masa pidana, terbentuknya jaringan dukungan sosial di dalam lapas, dan peningkatan partisipasi WBP dalam program rehabilitasi. *Outcome* yang dituju adalah peningkatan resiliensi WBP secara keseluruhan, pengurangan tingkat stres dan kecemasan, serta persiapan yang lebih baik bagi WBP untuk reintegrasi sosial setelah bebas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan resiliensi WBP di Lapas Kelas I Bandar Lampung, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan program rehabilitasi yang lebih efektif.



Gambar 2. 1 Kerangka berpikir

Sumber : penelitian tahun 2025